



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diawali dengan landasan teoritis. Landasan teoritis membahas tentang konsep dan teori yang mendasari pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya penelitian terdahulu, yang berisi tentang hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, disusun suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran membahas tentang hubungan dari variabel-variabel yang diteliti. Dan akhirnya akan memunculkan suatu uraian singkat yang disebut hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan suatu ungkapan sementara yang berhubungan dengan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya dan akan dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

Landasan teori membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Dengan tujuan, penelitian memiliki dasar yang kuat bahwa memang terjadi pengaruh antar variabel yang perlu diteliti.

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori agensi menjelaskan tentang adanya dua pihak pelaku ekonomi yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsipal dan pihak agen. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat berbagai macam hubungan antara *agent* dan *principal*, contohnya: hubungan *agency* antara manajer dan kreditur, hubungan *agency* antara manajer dan pemerintah dan hubungan *agency* antara manajer dan para pemegang saham. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memerintah pihak lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dan memberikan kepada agen wewenang untuk memberikan keputusan yang terbaik.

Ketika terjadi kondisi informasi yang tidak lengkap dan ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah ketika pihak prinsipal tidak mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan, dibandingkan dengan pihak agen. *Moral hazard* berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh agen tidak sepenuhnya diketahui prinsipal, sehingga agen bisa saja melakukan tindakan yang melanggar kontrak yang sebenarnya tidak layak dilakukan.

Manajer yang mengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pihak pemegang saham. Kondisi ini menyebabkan adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi.

Masalah keagenan dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yang dilakukan oleh orang pribadi atau pun badan. Teori agensi mengasumsikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungannya masing-masing. Pihak pemegang saham (prinsipal) menginginkan bertambahnya laba perusahaan sehingga investasi mereka dapat terjamin. Sedangkan manajer (agen) menginginkan mendapatkan kompensasi tanpa memperdulikan pihak lain.

Untuk dapat memenuhi target yang sudah dijanjikan dengan pihak prinsipal, agen harus mencari cara untuk meningkatkan labanya agar mencapai target. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan *creative accounting*. *Creative accounting* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dimana kemampuan, pemahaman, pengetahuan akuntansi digunakan untuk kepentingan tertentu. *Creative accounting* bersifat positif dan negatif, positif bila pemahaman akuntansi digunakan untuk hal positif, seperti memperbaiki kinerja perusahaan, dan menjaga kepatuhan membayar pajak. Sedangkan bersifat negatif apabila digunakan untuk memanipulasi data, meningkatkan pendapatan. *Creative accounting* ini memanfaatkan celah peraturan akuntansi yang ada sehingga tidak melanggar peraturan akuntansi. kaitannya dengan *tax avoidance*, pihak agen dapat melakukan manipulasi tentang kondisi perusahaan sehingga seolah-olah target perusahaan dicapai, salah satunya dengan menekan beban pajak agar laba perusahaan meningkat dan memenuhi target. Walaupun melakukan *creative accounting* yaitu dengan memanfaatkan *loophole* atau celah peraturan diperbolehkan, namun secara kode etika akuntansi hal ini tidak sesuai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah penjelasan yang menunjukkan secara ilmiah kebenaran dari sebuah pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta. Teori akuntansi positif adalah suatu teori yang mempunyai sasaran untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi (Astika, 2009). Perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih berbagai prosedur akuntansi yang tersedia, yang menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan *opportunistic behaviour* (tindakan oportunistik) (Scott, 2000). Tindakan atau perilaku oportunistik didefinisikan sebagai “mencari kepentingan pribadi atau diri sendiri dengan menggunakan tipu daya (tipu muslihat)” (Williamson, 1985).

Watts dan Zimmerman (1986) memformulasikan prediksi akuntansi positif dalam bentuk hipotesis, berbentuk oportunistik yang sering diinterpretasikan:

a. Hipotesis Program Bonus (*Plan Bonus Hypothesis*)

Dalam hipotesis ini, para manajer perusahaan dengan rencana mendapatkan bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan memindahkan laba periode mendatang menjadi laba periode sekarang. Manajer memiliki insentif untuk mengatur laba yang dilaporkan dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk mendapatkan bonus yang tinggi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pada laba dan bonus-bonus pada masa yang akan datang, dengan keadaan faktor-faktor lain tetap sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Hipotesis Persyaratan Utang (*Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan bahwa para manajer perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang besar cenderung memilih prosedur akuntansi dengan memindahkan laba periode mendatang ke periode sekarang. Semakin tinggi nilai *leverage* perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan. Semakin banyak utang yang dilakukan, semakin dekat juga perusahaan dengan batas kredit, yang kemungkinan penyimpangan pada perjanjian kredit dan pengeluaran biaya jadi lebih besar. Prosedur akuntansi yang dipilih manajer untuk menaikkan laba, bertujuan mengendurkan batasan kredit dan untuk membiayai kesalahan teknis.

c. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan semakin besar biaya politik yang dimiliki perusahaan, maka manajer perusahaan akan cenderung memilih prosedur akuntansi untuk menyerahkan laba periode sekarang ke periode mendatang. Perusahaan-perusahaan dengan ukuran besar dalam arti memiliki laba yang baik mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dan juga memiliki sorotan besar dari publik. Perusahaan besar dengan laba yang tinggi, mengakibatkan biaya politik yang dapat diperbesar. Untuk itu, umumnya perusahaan besar cenderung menggunakan prosedur akuntansi untuk mengurangi laba periode tersebut, dengan tujuan meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun. Sehingga sorotan publik tidak terlalu besar, dan biaya politik dapat menurun.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini membahas tentang kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara sebagai tanda baktinya. Kewajiban ini harus dipatuhi oleh seluruh Wajib Pajak yang memenuhi syarat.

Menurut Resmi (2017:6), Teori Kewajiban Pajak Mutlak dijelaskan sebagai berikut:

“ Teori Kewajiban Pajak Mutlak ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.”

Teori ini menyatakan dasar dari pemungutan pajak adalah sifat negara. Sifat negara menurut seorang pakar bernama Budiarjo dijelaskan bahwa, negara memiliki sifat-sifat inti yang merupakan hasil dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dan hanya ada pada sebuah negara saja. Sifat-sifat tersebut adalah, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat menyeluruh atau mencakup semua.

Dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak itu memaksa, yang diharapkan semua peraturannya ditaati, dan mencakup semua Wajib Pajak tanpa kecuali. Kewajiban Wajib Pajak juga dilakukan sebagai tanda bakti masyarakatnya pada negara. Sifatnya yang memaksa sering kali menyebabkan tekanan pada pembayar pajak. Wajib Pajak sebagai subjek pajak menganggap pajak sebagai beban, dimana pendapatan mereka akan berkurang jika membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak kerap kali melakukan *tax avoidance*. Mereka memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada, untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan tetap menaati peraturan perpajakan yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditetapkan, melakukan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak, dan memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak yang minimum.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Teori Kepentingan

Teori ini membahas tentang kepentingan warga negara yang dibebankan pemerintah negara, sehingga sudah sewajarnya warga negara membayarkan pajak pada negara.

Menurut Resmi (2017:6), Teori Kepentingan dijelaskan sebagai berikut:

“ Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.”

Teori ini menyatakan tentang kewajiban warga negara pada negaranya, selain untuk perlindungan, pajak juga digunakan untuk membiayai fasilitas umum, pendidikan. Kepentingan dalam teori ini bermaksud kepentingan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya, namun semua itu tentu perlu biaya.

Cara pemerintah memperoleh pendapatan untuk mencukupi biaya adalah dengan pajak. Tanpa adanya pajak, biaya untuk keperluan warga negara tidak mungkin terbayar.

Walaupun telah mengetahui pentingnya pajak, masih ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengusahakan untuk memperkecil beban pajak. Salah satunya dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, yaitu *tax avoidance*. Alasan mereka melakukan kegiatan ini pun beragam, karena ingin memperoleh laba besar, tekanan pihak pemilik perusahaan, tidak acuh dengan manfaat pajak dan lainnya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Perpajakan

a. Definisi Perpajakan

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Perpajakan (2017:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:4):

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Dalam Resmi (2017:2) dari beberapa definisi, dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

(2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2017:12), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok:

- (1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - (a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - (b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (2) Menurut sifat. Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip, sebagai berikut:
 - (a) Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/ pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - (b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Menurut pemungut dan pengelolanya, sebagai berikut:
- (a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - (b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:13), asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(3) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017:10), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung dari aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

f. Perlawanan terhadap Pajak

Menurut Waluyo (2017:13), perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

(2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

g. Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2017:61), sanksi pajak terbagi atas Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sehubungan dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbaharui beberapa Peraturan Perundang-Undangan termasuk UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah beberapa tarif Sanksi Administrasi. Sebagai berikut:

(1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diperbaharui melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibagi sebagai berikut:

(a) Berhubungan dengan denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, seperti penyampaian SPT, pengukuhan sebagai PKP, dan lainnya. Besar sanksi pun bermacam-macam, sesuai dengan peraturan undang-undang terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(b) Berhubungan dengan bunga

Sanksi bunga ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak, seperti keterlambatan pembayaran pajak, SPT kurang bayar, dan lainnya. Besarnya sanksi ditentukan per bulan, dengan ketentuan terbaru dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(c) Berhubungan dengan kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Tarif untuk sanksi administrasi ditentukan dalam undang-undang perpajakan terbaru, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan dilakukan dengan sengaja. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Tax Avoidance

Menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Praktek penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sering kali dilakukan melalui kebijakan oleh pimpinan perusahaan.

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Ada beberapa ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia, yang pertama adalah *Anti Thin Capitalization*, merupakan upaya wajib pajak atau perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar jumlah pinjaman, hal ini bertujuan untuk memperbesar biaya bunga pinjaman dan mengecilkan laba,



sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit dikarenakan laba yang kecil. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).

Yang kedua, *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*, yang memiliki arti perusahaan yang berada diluar negeri yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Permasalahan untuk *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* ini adalah ketika perusahaan yang berada di luar negeri memutuskan untuk menunda dividen para pemegang sahamnya, yang menyebabkan tidak adanya pajak penghasilan dividen oleh para Wajib Pajak Dalam Negeri. Hal ini dianggap merupakan perlawanan pajak sebagai penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Oleh karena itu, dibuat ketentuan untuk mengantisipasi permasalahan ini.

Ketentuan ada dalam Pasal 18 Ayat 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang memuat aturan mengenai kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang tidak menjual saham di bursa efek paling rendah 50%. Ketentuan lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.03/2019 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

Yang ketiga, *Transfer Pricing*, merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer untuk suatu transaksi, seperti transaksi barang atau jasa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan transaksi finansial lainnya. *Transfer Pricing* menjadi suatu kegiatan yang dapat merugikan perpajakan di suatu negara, jika perusahaan memanfaatkan kebijakan ini untuk mengalihkan laba dari negaranya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Hal ini bertujuan agar beban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Untuk mengatasinya, beberapa ketentuan mengenai *Transfer Pricing* dibuat dan diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 UU PPh. Dalam pasal ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besar Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, *Anti-treaty Shopping*. *Treaty Shopping* merupakan praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dengan cara mendirikan perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* atau melakukan investasi di negara yang memiliki *tax treaty*, dengan tujuan menikmati tarif pajak yang lebih rendah. Untuk mengatasi praktik tersebut, dibuat peraturan yang diatur dalam PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Ketentuan pertama hingga keempat merupakan *Specific Anti Avoidance Rule (SAAR)*, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak.

Yang terakhir, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang diterapkan dengan membandingkan transaksi dengan hubungan istimewa antara pelaku dan transaksi tanpa hubungan istimewa. Pengertian lebih lanjut tentang hubungan istimewa ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Transfer Pricing*). Untuk mengatasi kemungkinan ini, ditetapkan peraturan yang diatur dalam PER-32/PJ/2011 mengatur tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Mempunyai Hubungan istimewa.

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha merupakan *General Anti Avoidance Rule* (GAAR), yaitu ketentuan pajak yang semata-mata dilakukan wajib pajak untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

Ada banyak cara dalam mengukur *tax avoidance*, berikut dua belas cara dalam mengukur *tax avoidance* yang umum digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
5	ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$
6	DTAX	$\text{Error term from the following regression: ETR differential } \times \text{ pre-tax book income} - a + bx \text{ Control} + e$
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$
8	Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S.STR}$
9	Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD/Tait} = \beta \text{Tait} + \beta \text{mi} + \text{eit}$
10	Unrecognized tax benefits	$\text{Disclosed amount post-FIN48}$
11	Tax shelter	$\text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$
12	Marginal tax rate	$\text{Simulated marginal tax rate}$

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. *ETR* dianggap mampu menentukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena dengan *ETR* dapat ditentukan apakah perusahaan mengikuti tarif pajak badan yang ditentukan pemerintah dengan menghitung besar tarif pajak yang benar-benar dibayarkan perusahaan. *ETR* dibagi menjadi 5 rumus, yaitu *GAAP ETR*, *Current ETR*, *Cash ETR*, *Long-run Cash ETR*, dan *ETR Differential*. Rumus *ETR* yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah metode *Current Effective Tax Rate (CETR)*. *CETR* adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). *CETR* diharapkan dapat mengidentifikasi kegiatan perusahaan karena memperhitungkan pajak kini perusahaan dan tanpa adanya penanguhan pajak. Rumus:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Biaya Pajak Kini}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

7. Ukuran Perusahaan

Menurut Andrie Kayobi dan Dessy Anggraeni (2015), ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut”.



Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat diukur berbagai cara, jumlah karyawan, total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, ukuran perusahaan diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan ini dibuat berdasarkan total aset dan total penjualan tahunan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih, atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dirangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (Tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Milyar
Usaha Menengah	>500 Juta-10 Milyar	>2,5 Milyar-50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

Sumber: Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

Semakin besar ukuran perusahaan tersebut, dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki banyak relasi dengan pihak luar, dibanding dengan perusahaan yang memiliki ukuran kecil. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang berujung pada kegiatan *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dilakukan perusahaan untuk mempertahankan ukuran perusahaan mereka, total aset mereka, dan penjualan mereka. Berdasarkan Windaswari dan Merkusiswati (2018), ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural dari total aset, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$



Logaritma natural (\ln) digunakan dengan tujuan menyederhanakan total aset perusahaan yang bervariasi dan besar jumlahnya.

Menurut Handayani (2018:76) “Watts dan Zimmerman (1986) dalam Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.”. Hal ini berarti ada kemungkinan perusahaan besar dapat melakukan kegiatan *tax avoidance*.

8. Umur Perusahaan

Dalam penelitian Rosa Dewinta & Ery Setiawan (2016:1607) “Menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “*Firm Age and Performance*” memaparkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda.”

Return on Assets (ROA) adalah salah satu rasio untuk menghitung profitabilitas. *ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. Jika nilai *ROA* semakin tinggi, maka semakin tinggi juga laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan aset perusahaan. Peningkatan yang dimaksudkan dalam pernyataan sebelumnya dapat termasuk meningkatkan laba perusahaan, dengan melakukan kegiatan *tax avoidance*. Berkurangnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



berarti semakin banyak laba yang diperoleh. Berkaitan dengan teori agensi, keinginan pihak prinsipal yang menginginkan banyak laba bisa terpenuhi karena hal ini. Untuk itu, *tax avoidance* mungkin dilakukan. Semakin lama perusahaan berada dalam persaingan bisnis, semakin banyak juga pengalaman dan pembelajaran yang dialami perusahaan, yang menyebabkan *tax avoidance* mungkin dilakukan.

Tax avoidance mungkin dilakukan perusahaan untuk mempertahankan keberadaan mereka di lingkungan perdagangan. Pengukuran umur perusahaan dapat dilakukan dengan mengukur sejak kapan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, sampai 2017, 2018, 2019.

9. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2016:196), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan mampu bertahan dalam bisnisnya dengan memperoleh laba (*return*) yang memadai apabila dibandingkan dengan resikonya.

Rasio profitabilitas yang sering digunakan perusahaan, yaitu Profit Margin (*Profit Margin on Sales*), *Return on Equity (ROE)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Earning per Share (EPS)*. Dalam penelitian ini, digunakan rasio *Return on Assets (ROA)*. *ROA* diharapkan dapat mengidentifikasi *tax avoidance* dalam perusahaan.

ROA adalah rasio keuangan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dari kontribusi aset dan sumber daya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikeluarkan. Semakin besar *ROA* suatu perusahaan, berarti semakin besar laba perusahaan. Selain itu, semakin besar *ROA*, juga berarti semakin efisien penggunaan aset dan aktiva.

Semakin besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar juga kemungkinan keinginan untuk mempertahankan atau ingin mendapatkan laba yang lebih besar. Keinginan ini dapat berujung pada kegiatan *tax avoidance*, mengurangi pajak yang dibebankan pada perusahaan, dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan. Untuk menghitung *ROA*, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income after Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

10. Leverage

Menurut Kasmir (2016:151) *leverage* adalah:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi”.

Leverage merupakan rasio yang mengukur berapa besar pemakaian utang oleh perusahaan untuk kegiatan operasional atau kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan dapat melakukan berbagai cara, seperti modal sendiri, pinjaman di bank, obligasi, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Agar penggunaan dari dana-dana tersebut tidak terdapat kelebihan dan kekurangan satu sama lain, digunakan kombinasi dari masing-masing jumlah sumber dana. Perlunya dilakukan pembatasan dana yang berasal dari pinjaman, karena berapa hal, seperti besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar. Kombinasi penggunaan dana pinjaman disebut dengan rasio penggunaan dana pinjaman atau utang atau dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio *leverage*. Rasio *Leverage* bertujuan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang dan bunga utang atau kewajibannya.

Dalam perpajakan, beban bunga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini yang dapat menyebabkan perusahaan banyak melakukan pinjaman, kegiatan ini disebut juga *tax avoidance*. Maka, semakin besar tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar juga beban bunga yang harus mereka bayar, yang menyebabkan semakin kecil beban pajak yang harus dibayar karena beban bunga merupakan *deductible expense* pada laporan perpajakan. Kemungkinan adanya perusahaan yang dengan sengaja menambah pinjaman mereka dengan tujuan mendapat insentif pajak, yaitu pengurangan beban pajak dengan menambah beban bunga.

Menurut Saputra & Asyik (2017:6) “Manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak perusahaan, dapat diasumsikan semakin tinggi penggunaan hutang semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.”

Dalam penelitian ini, perhitungan *leverage* menurut Tiaras dan Swijaya (2015) dirumuskan sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian tentang *tax avoidance* sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan dengan variabel yang berbeda, menyebabkan perbedaan pada hasilnya. Berikut adalah tabel yang berisikan daftar penelitian terdahulu tentang *tax avoidance*.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

1. Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Nama Peneliti	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan
Tahun Penelitian	2016
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan. <u>Dependen</u> : <i>Tax Avoidance</i> .
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hal ini berarti bahwa semakin tinggi <i>leverage</i> tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya <i>tax avoidance</i> .
2. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
Nama Peneliti	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> . <u>Dependen</u> : <i>Tax Avoidance</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hasil Penelitian</p>	<p><i>Return on Assets</i> (Profitabilitas) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Debt to Equity Ratio</i> (<i>Leverage</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Corporate Governance</i> yang diproksikan melalui Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>Corporate Governance</i> yang diproksikan melalui Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh <i>negative</i> terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>3. Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Ulfa Jasmine</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Independen</u>: <i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas <u>Dependen</u>: Penghindaran Pajak.</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p><i>Leverage</i>, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p>
<p>4. Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Mayarisa Oktamawati</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p><u>Independen</u>: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas. <u>Dependen</u>: <i>Tax Avoidance</i>.</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return on Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.
Nama Peneliti	Annisa
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : <i>Return on Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik. <u>Dependen</u> : Penghindaran Pajak.
Hasil Penelitian	<i>Return on Asset</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
6. Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return on Assets (ROA), Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Perbankan yang <i>Listing</i> di BEI Periode Tahun 2012-2015.
Nama Peneliti	Rini Handayani
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : <i>Return on Assets (ROA), Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan, <u>Dependen</u> : <i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	<i>Return on Assets (ROA)</i> , dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial dan simultan pada <i>Tax Avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada <i>Tax Avoidance</i> .
7. Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak.
Nama Peneliti	Nanda Eka Murwaningtyas
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal. <u>Dependen</u> : Penghindaran Pajak.
Hasil Penelitian	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan melalui uji parsial terhadap penghindaran pajak.
8. Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh <i>Political Connection</i> .
Nama Peneliti	Rahmadani, Iskandar Muda, Erwin Abubakar
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba. <u>Moderasi</u> : <i>Political Connection</i> <u>Dependen</u> : Penghindaran Pajak.
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran perusahaan secara parsial tidak terbukti berpengaruh positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat variabel dalam sebagai variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yaitu: Ukuran Perusahaan (X1), Umur Perusahaan (X2), Profitabilitas (X3), dan *Leverage* (X4) terhadap variabel dependen: *Tax Avoidance*. Berikut menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seperti menghitung total aktiva, total pendapatan, jumlah karyawan, nilai pasar saham, dan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, diklasifikasikan empat kategori ukuran perusahaan yang menunjukkan semakin besar aset dan penjualan tahunan suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukurannya.

Kaitannya dengan *tax avoidance* adalah, semakin besarnya total aset yang dimiliki dan penjualan tahunan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan yang semakin besar, memperbesar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan tujuan mempertahankan ukuran perusahaan mereka, total aset mereka, dan penjualan mereka. Tujuan tersebut sesuai dengan teori agensi, dimana perintah dari pihak prinsipal untuk mempertahankan ukuran perusahaan, pihak agen berpotensi melakukan berbagai cara untuk memenuhinya. Pihak agen menyetujui perintah dari pihak prinsipal dan melakukannya, dengan tujuan pihak agen mendapatkan bonus karena mampu melakukan perintah prinsipal, ini sesuai dengan hipotesis pada teori akuntansi positif yaitu hipotesis program bonus. Namun, ukuran perusahaan ingin dipertahankan kemungkinan karena ukurannya yang sudah cukup besar dan terus berkembang. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih terlihat di publik, oleh karena itu perusahaan harus memiliki citra yang baik juga yaitu dengan membayar kewajiban pada negara. Untuk itu, ada juga kemungkinan pihak agen melakukan penurunan laba dengan tujuan menghindari sorotan dari publik. Sehingga biaya politik yang dikenakan pada perusahaan dapat berkurang, dan ukuran perusahaan dapat dipertahankan dengan cara lain, yaitu dengan melakukan *tax avoidance*. Ini berkaitan dengan teori bakti, tetapi melakukan *tax avoidance* untuk memperoleh beban pajak yang minimum bukanlah etika yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan

(2016), ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian Ulfa Jasmine (2017), Rini Handayani (2018), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Mayasari Oktamawati (2017), ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Annisa (2017), menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut Rahmadani, dkk (2020), ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan tersebut ada di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini. Umur perusahaan digunakan untuk mengukur seberapa kuat perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan yang ketat di dunia perdagangan. *ROA* sebagai salah satu rasio profitabilitas, dapat menentukan berapa kuat perusahaan tersebut, yang dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin besar *ROA* yang dicapai perusahaan, maka semakin besar laba yang dihasilkan dari memanfaatkan aset perusahaan. Perolehan *ROA* juga bisa dikarenakan perusahaan melakukan *tax avoidance*, dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan laba perusahaan.

Semakin lama perusahaan berada di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan semakin kuat pula perusahaan tersebut di lingkungan perdagangan, pengalaman perusahaan di persaingan usaha lebih banyak. Pengalaman dan relasi yang diakibatkan umur perusahaan dapat berujung pada kegiatan *tax avoidance*. *Tax avoidance* bertujuan untuk mempertahankan keberadaan mereka di lingkungan perdagangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berkaitan dengan teori agensi, untuk mempertahankan keberadaan perusahaan di Bursa Efek Indonesia, pihak agen bisa melakukan berbagai cara, salah satunya dengan *tax avoidance*. Dengan beban pajak yang minimum, laba yang diperoleh perusahaan dan yang akan dibagikan sebagai dividen pada pemegang saham akan semakin tinggi. Dengan pembagian dividen tinggi yang dinikmati para pemegang saham, pihak agen atau manajer bisa mendapatkan citra baik dari pemegang saham dan mendapatkan bonus sesuai rencana mereka yang disampaikan dalam teori akuntansi positif, yaitu pada hipotesis program bonus. Perusahaan yang sudah lama berada di persaingan tentu tahu akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan manfaat dari pajak tersebut. Menurut teori kepentingan, sudah sewajarnya pajak dibayarkan pada Wajib Pajak. Dalam kegiatan manipulasi ini, perusahaan mencerminkan sikap tak acuh pada pajak dan manfaatnya.

Berdasarkan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Nanda Eka Murwaningtyas (2019), bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kemampuan perusahaan diukur dengan berbagai hal, seperti sumber daya yang digunakan perusahaan, investasi perusahaan, dan lain-lain. *ROA* adalah salah satu rasio profitabilitas yang diharapkan dapat mengidentifikasi kemampuan perusahaan dengan baik. *ROA* membandingkan laba setelah pajak perusahaan dengan total aset perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berkaitan dengan *tax avoidance*, semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Penggunaan *tax avoidance*, dapat membuat laba perusahaan lebih besar karena semakin kecilnya beban pajak yang harus dibayar, dengan tujuan mempertahankan laba atau keuntungan.

Laba atau keuntungan yang besar sering ditekankan oleh para pemegang saham pada manajemen, dikarenakan mereka ingin memperoleh untung dari apa yang telah investasi atau korbankan. Tekanan ini membuat manajer melakukan segala cara untuk memenuhi keinginan pemegang saham, salah satunya *tax avoidance*. Pihak agen atau manajer memenuhi keinginan pemegang saham atau prinsipal dengan tujuan tersendiri yaitu mendapatkan bonus, sesuai dengan hipotesis program bonus pada teori akuntansi positif. Sikap ini tentu sejalan dengan teori agensi, dengan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai pihak agen. *Tax avoidance* tidak selalu berujung pada hilangnya beban pajak, beban tersebut tetap ada namun diminimumkan. Beban pajak yang tetap ada bertujuan untuk mendapat citra baik di masyarakat, dengan melakukan teori kewajiban pajak mutlak. Jumlah beban pajak yang minimum, berarti perusahaan melalaikan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dengan tarif yang sesuai dengan pendapatan yang diterima. Walaupun telah dijelaskan alasan diharuskan membayar pajak, namun *tax avoidance* membuat perusahaan tidak melakukan tanda baktinya pada negara.

Berdasarkan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Indah Novriyanti, dkk (2020), profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan dalam penelitian Nanda Eka Murwaningtyas (2019), profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan melalui uji parsial terhadap *tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



avoidance. Dalam penelitian Ulfa Jasmine (2017), Annisa (2017), Rini Handayani (2018), Rahmadani, dkk (2020), profitabilitas atau *ROA* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Mayasari Okmawati (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017), profitabilitas atau *ROA* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan pinjaman. Jika pinjaman yang dilakukan perusahaan semakin banyak, maka perusahaan akan semakin kesulitan melunasi pinjamannya, dikarenakan besarnya bunga pinjaman. Jadi rasio *leverage* bertujuan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi utang atau kewajibannya. Cara yang lebih baik untuk mengurangi kegiatan pinjaman dana adalah menggunakan modal sendiri, karena tidak adanya beban bunga yang harus dibayar.

Dalam perpajakan, beban bunga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini yang dapat menyebabkan perusahaan banyak melakukan pinjaman, kegiatan disebut juga *tax avoidance*. Maka, semakin besar tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar juga beban bunga yang harus mereka bayar, yang menyebabkan semakin kecil beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan menambah pinjaman mereka secara sengaja dengan tujuan mendapat insentif pajak, yaitu beban pajak yang semakin kecil karena pengurangan laba yang besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Para pelaku perekonomian ini tentu tidak peduli dengan kepentingan pemerintah dalam menagih pajak, yang telah dijelaskan dalam teori kepentingan. Kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan juga bisa dipengaruhi oleh tekanan dari pemegang saham yang menginginkan beban pajak yang kecil, mengakibatkan manajer melakukan *tax avoidance*. Sesuai dengan teori agensi bahwa tiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang menyebabkan dilakukannya segala cara untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan penelitian Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrih Asyik (2017), Mayarisa Oktamawati (2017), *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Ulfa Jasmine (2017), Annisa (2017), Rahmadani, dkk (2020) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Rini Handayani (2018), *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang berisi hubungan antara variabel, hubungan dengan teori, dan hubungan variabel dari penelitian terdahulu. Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian memiliki hasil yang berbeda, yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian. Untuk itu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Ha2: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Ha3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Ha4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.